



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan T. Bachtar Panglima Polem, SH. Kota Jantho
Email : bkpp.acehbesar@yahoo.com Telp. (0651) 92113, Fax. (0651) 92159 Kode Pos. 23918

Kota Jantho, 26 Desember 2022 M
2 Jumadil Akhir 1444 H

Nomor : Peg.800/12-49/2022
Lampiran : 1 (satu) eks
Perihal : **Pelaksanaan Ujian Dinas dan
Ujian Penyesuaian Kenaikan
Pangkat Tahun 2023.** -----

Kepada Yth :

1. Kepala Badan / Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
 2. Kepala Bagian Organisasi Setdakab Aceh Besar
 3. Inspektur Kabupaten Aceh Besar.
 4. Sekretaris Dewan DPRK Aceh Besar.
 5. Para Camat dalam Wilayah Kabupaten Aceh Besar.
 6. Para Kepala Sekretariat MAA/MPD/MPU/Baitulmal Kabupaten Aceh Besar.
 7. Direktur RSUD Daerah Kabupaten Aceh Besar .
- Masing - masing
di -

T e m p a t.

1. Menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Aceh Nomor : 800/150/2022 Tanggal 20 Desember 2022, tentang pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Tahun 2022, maka dapat kami informasikan bahwa sesuai dengan ketentuan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor :12 tahun 2002, pada Bab III poin 5 menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang kenaikan pangkatnya mengakibatkan pindah golongan dari golongan II menjadi golongan III dan golongan III menjadi golongan IV, harus mengikuti dan telah lulus ujian dinas, dan pada Bab IV poin 9 huruf d yang menyatakan bahwa kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah atau Diploma dapat dipertimbangkan setelah memenuhi syarat tertentu dan lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
2. PNS yang dapat dipertimbangkan untuk diikuti sortakan dalam pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat pada periode **01 Oktober 2023** adalah :
 - a. Untuk PNS yang mengikuti **UJIAN DINAS** :
 - 1) **Peserta Ujian Dinas TK.I** memiliki Pangkat / Gol.Ruang Pengatur TK.I (II/d) minimal telah memiliki masa kerja 2(dua) tahun dalam pangkatnya (**TMT Pangkat II/d : 01-10-2021**);
 - 2) **Peserta Ujian Dinas TK.II** memiliki Pangkat / Gol.Ruang Penata TK.I (III/d) dan menduduki Jabatan Struktural minimal Eselon III.b dan belum memiliki Sertifikat Diklat Kepemimpinan Tingkat III (PIM III) serta telah 1,5 tahun dalam pangkat terakhir (**TMT Pangkat III/d : 01-04-2022**) dan menduduki Jabatan Struktural minimal Eselon III.b serta belum memiliki Sertifikat Diklat Kepemimpinan Tk.III (PIM III) atau memperoleh Ijazah Magister (S-2) dan Ijazah lain yang setara/ijazah Dokter (S-3);
 - 3) **Bagi PNS yang telah memiliki Pangkat / Gol.Ruang Penata TK.I (III/d)** dan sedang menduduki Jabatan Struktural Eselon IV maupun yang tidak menduduki jabatan struktural minimal telah 2 (dua) tahun masa kerja dalam pangkatnya (**TMT Pangkat III/d : 01-10-2021**) dan apabila lulus pangkatnya baru dapat dinaikkan setingkat lebih tinggi jika telah menduduki jabatan Eselon III dan sesuai dengan ketentuan lain yang berlaku.
 - 4) Ketentuan PNS yang dibebaskan dari Ujian Dinas adalah :
 - a) PNS yang telah mengikuti dan lulus Diklat Struktural Adum, Adumla/Diklatpim IV atau memperoleh Ijazah Sarjana (S-1) atau Diploma IV dibebaskan dari Ujian Dinas Tk.I;
 - b) PNS yang telah mengikuti dan lulus Diklat Struktural Spama/Diklatpim III atau memperoleh Ijazah Magister (S-2) dan Ijazah lain yang setara/ijazah Dokter (S-3) dibebaskan dari Ujian Dinas Tk.II;
 - 5) **Khusus bagi peserta Ujian Dinas Tingkat II (Golongan Ruang, III/d)** diwajibkan membuat Karya Tulis.
 - b. Untuk PNS yang mengikuti **Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat** harap mempedomani Surat Gubernur Nomor : Peg.800/053 tanggal 15 Januari 2007 (terlampir) dan diwajibkan membuat Karya Tulis.
 - c. Bagi PNS yang telah menduduki Jabatan Fungsional Tertentu dan memiliki Pangkat/Gol. Ruang setinggi-tingginya Pengatur Tk-I, (II/d) untuk penyesuaian ijazahnya diharuskan mengikuti **Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat** sebagaimana yang tertera pada angka 2 huruf b.

d. Khusus...